



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ismail bin Saebe, tempat dan tanggal lahir Soreang 07 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat kediaman di Kampung Soreang, RT 002 RW 003, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 1 November 2019 dengan register perkara Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Wanita bernama Asnaeni binti Beta, yakni:

Nama : Sri Kurniati binti Ismail
Tanggal Lahir : 13 Oktober 2001 (18 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Soreang, RT 002 RW 003, Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang Laki-laki bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Kamaruddin bin Mudo
Umur : 23 Juli 1992 (27 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : Kampung Kayumate, RT 002 RW 001, Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.-240/KUA.21.15.04/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan calon Suami Pemohon berstatus Jejaka dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sri Kurniati binti Ismail) untuk menikah dengan Laki-Laki bernama (Kamaruddin bin Mudo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya sehubungan dengan umur anaknya tersebut yang belum cukup umur untuk menikah, namun Pemohon bertetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah saling kenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua, dan hubungannya sudah direstui oleh orang tua calon suami Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pelamaran;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap mental untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- P.1 : Kutipan Akta Nikah nomor 239/14/XI/1996, tanggal 8 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle Kabupaten Pangkep;
- P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310071904080001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten5 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep;
- P.3 : Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.240/Kua.21.15.04/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. Muh. Amir bin Saebe, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kampung Pundata Baji, Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkanga, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Kurniati dengan lelaki bernama Kamaruddin;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Kamaruddin sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat anak Pemohon bersama dengan calon suaminya jalan berdua;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan segera karena hubungan anak Pemohon dengan Kamaruddin yang sudah sedemikian dekat apalagi keduanya sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan, anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

2. Abd. Gaffar bin Colle, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, bertempat tinggal di Kampung Bate Bulo, Kelurahan Mangallekana Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Kurniati dengan lelaki bernama Kamaruddin;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Kamaruddin sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat anak Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Kamaruddin jalan bersama;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya berumur 27 tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pk



- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan segera karena hubungan anak Pemohon dengan Kamaruddin yang sudah sedemikian dekat apalagi keduanya sudah sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera dinikahkan, anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan mengenai belum adanya pelamaran dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yang sebenarnya sudah dilakukan pelamaran namun belum diberitahukan kepada keluarga, dan selebihnya dibenarkan oleh oleh Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Sri Kurniati binti Ismail, umur 18 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Kamaruddin bin Mudo, umur 27 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun, yang oleh Pemohon dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikah atau hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikah dengan anaknya yang masih berusia 18 tahun, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P1, P2, dan P3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Asnaeni binti Beta adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P2, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Sri Kurniati adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan Asnaeni, dan di samping itu pula dalam bukti tersebut menerangkan anak Pemohon lahir tanggal 13 Oktober 2001, maka bukti P2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karena bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik sehingga memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Sri Kurniati adalah anak dari Ismail dan Asnaeni, yang usianya hingga saat ini adalah 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3, yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan adanya penolakan dari pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sehubungan dengan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, karena itu berdasarkan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, dan telah pula memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan/pencatatan nikah terhadap anak Pemohon tersebut telah ditolak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Mudo, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dengan lelaki Kamaruddin tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dimana kedua saksi tersebut sudah sering melihat anak Pemohon bersama lelaki Kamaruddin pergi berdua, dan karena sedemikian eratnya hubungan anak Pemohon dengan lelaki Kamaruddin tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sri Kurniati binti Ismail;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sri Kurniati binti Ismail umur 18 tahun 1 bulan, dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Mudo, umur 27 tahun 3 bulan lebih;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun, ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



- Bahwa hubungan Sri Kurniati dengan Kamaruddin yang sedemikian erat tersebut, sampai keduanya sudah sering pergi berdua-an;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan lelaki Kamaruddin karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan asmara keduanya yang sudah sedemikian erat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan lelaki Kamaruddin tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pk



Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما ١-**

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Sri Kurniati binti Ismail yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya sudah sering bersama dan berduaan, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Kurniati binti Ismail, berumur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamaruddin bin Mudo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Kurniati binti Ismail, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Kamaruddin bin Mudo.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana, S.H. M.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0100/Pdt.P/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)